

GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh: Akif Khilmiyah*

Pendahuluan

Gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis (jenis kelamin), akan tetapi ditentukan oleh konstruksi lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Faqih:1996:8). Misalnya perempuan ditempatkan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, pada umumnya berdasarkan asumsi bahwa perempuan itu secara fisik lemah, namun memiliki kesabaran dan kelembutan, sementara laki-laki memiliki fisik lebih kuat sekaligus berperangai kasar. Atas dasar itu berlakulah pembagian peran, perempuan dipandang sesuai untuk bekerja di rumah, mengasuh anak, dan mempersiapkan segala keperluan suami, sementara suami lebih sesuai bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pembagian peran secara seksis tersebut memunculkan adanya idiologi familialis yakni suatu faham yang mengatur segala urusan (publik maupun domestik) menggunakan parameter aturan keluarga dengan pembagian tugas berdasarkan perbedaan jenis kelamin, bukan berdasarkan prestasi. Akibatnya perempuan menjadi ter subordinasi di hadapan laki-laki dan termarginalisasi dalam kehidupan publik.

Peran kodrati perempuan bisa hamil, menyusui, melahirkan, lalu berperan pula sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah. Persoalan yang muncul adalah ternyata peran gender perempuan tradisional tersebut, sering dinilai lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dan akibat selanjutnya dapat menimbulkan masalah ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi ekonomi, pandangan *stereotype* dan subordinat, beban kerja ganda, dan kekerasan, yang sebagian besar dialami oleh perempuan.

Semua bentuk ketidakadilan gender tersebut oleh sebagian orang dinilai disebabkan pula oleh adanya pemahaman agama yang salah. Sebab secara sosiokultural pemahaman agama dapat membentuk, mensosialisasikan, memperkuat, dan bahkan mengkonstruksi gender. Karena penduduk Indonesia mayoritas Islam, maka pemahaman agama Islam telah turut mengkonstruksikan peran gender di Indonesia.

Oleh karena itu tulisan ini bermaksud ingin mengkaji bagaimana sebenarnya

* Penulis adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Pimpinan Pusat Aisyiah

ajaran Al-Qur'an tentang peran gender yang mengatur relasi pria dan wanita.

Persoalan Agama

Persoalan agama yang sering dianggap turut andil sebagai penyebab rendahnya pandangan terhadap perempuan adalah menyangkut persoalan asal usul manusia, dan imbalan serta kewajiban agama.

1. Asal usul manusia.

Al-Qur'an tidak memiliki kisah yang ditemukan dalam Perjanjian Lama, yang memburukkan perempuan. Tidak ada petunjuk bahwa perempuan yang pertama kali diciptakan Allah adalah makhluk yang nilainya lebih rendah dari laki-laki, atau bahwa ia hanyalah sejenis anggota badan yang diciptakan dari salah satu tulang rusuk laki-laki. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa atau diri yang satu (*min nafsin wahidatin*) untuk saling melengkapi (QS. An Nisa: 1). Sedangkan dalam Taurat atau Perjanjian Lama menganggap bahwa Siti Hawa sebagai perempuan penggoda di Taman Firdaus, yang membantu Setan memikat Adam untuk membangkang kepada Allah (Lois, 2002: 34). Sementara Al-Qur'an memperlakukan kedua pasangan tersebut dengan kesetaraan yang sempurna (QS. Al 'Araf: 20-22). Keduanya sama-sama berdosa, keduanya sama-sama dihukum Allah dengan pengusiran mereka dari Taman Firdaus, dan

keduanya sama-sama diampuni ketika mereka bertaubat.

2. Status dan kedudukan wanita

Pandangan tentang rendahnya status perempuan lebih banyak dipengaruhi oleh cerita-cerita Israiliyah (Baidan, 1999: 4). Cerita Israiliyah yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama yakni tentang asal usul penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, serta cerita Hawa mudah digoda setan kemudian Hawa menggoda Adam untuk memakan buah Khuldi. Dan juga tentang kepemimpinan keluarga ada pada laki-laki (QS. An-Nisa: 34), serta berbagai derajat kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki (QS. Al Baqorah: 228). telah mempengaruhi pandangan para ahli fiqih. Misalnya dalam kitab klasik selalu ditekankan adanya hak-hak pada laki-laki dalam masalah perkawinan, seperti hak melamar, hak melihat calon pendamping, hak talak/cerai, hak ditaati, hak keluar rumah tanpa izin (Masdar, 1997:18). Sedang pada wanita lebih banyak ditekankan akan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dan tidak disertai dengan penjelasan atas hak-haknya.

3. Kewajiban dan imbalan agama

Al-Qur'an jelas menyatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, juga mengenai imbalan dan kewajiban agama. Misalnya dalam QS. Ali Imran:3.

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaiakan pahala dari amal orang yang telah beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan”. Juga dalam QS. An-Nisa':124. Artinya: *“Dan barang siapa melakukan amal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia orang beriman, mereka akan masuk surga, dan tidak akan diperlakukan tidak adil sedikitpun”*.

Selain itu, Al-Qur'an juga menyatakan bahwa hak tiap perempuan untuk membeli dan menjual, untuk membuat perjanjian dan berpenghasilan, serta menyimpan dan mengelola uang dan harta sendiri. Misalnya, pengaturan dan pemberian hak waris kepada perempuan (QS.An-nisa': 7-11). Pencabutan hak dan harta warisan (QS.An-Nisa':19), menyatakan mahar adalah miliknya dan tidak bisa diambil suaminya (QS.Al-Baqoroh: 229 dan QS.An-Nisa': 9,21,25).

Sama seperti hak-hak istimewa lainnya, maka hak-hak perempuan ini membawa serta tanggung jawab yang setimpal. Apabila ia melakukan sebuah pelanggaran sipil, maka Al-Qur'an mengatakan kepada kita bahwa dalam sebuah kasus yang sama, hukuman untuk perempuan tidak kurang dan tidak lebih dari pada laki-laki (QS,5:41; 24:2). Apabila ia dihajati atau dirugikan, maka ia berhak atas ganti kerugian, sama seperti laki-laki.

Sudah jelas bahwa Al-Qur'an tidak hanya menyarankan, tetapi bahkan

menekankan kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai sebuah ciri pokok masyarakat yang berpegang teguh pada al-Qur'an. Pernyataan para kritikus non Muslim bahwa Islam merendahkan perempuan ditolak secara empati oleh Al-Qur'an. Jika terdapat pandangan perempuan lebih rendah akal dan agama serta etisnya atau moralnya bukanlah dari Al-Qur'an, tetapi hal itu adalah pernyataan yang terdapat dalam literatur Yahudi dan Kristen sebelumnya.

Esensi Ajaran Islam

Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar Al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan prinsip ini dapat dibaca, misalnya:

1. QS. Al-Hujurat: 13. Artinya: *“Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa”*.
2. QS. An-Nahl:97. Artinya: *“Siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dan dia beriman, niscaya Kami berikan kehidupan yang baik”*.
3. QS. At-Taubah:71. Artinya: *“Orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan satu dengan yang lain saling menjadi penolong”*.

4. QS. Al-Ahzab:35. Artinya: *"Sesungguhnya laki-laki atau perempuan yang muslim, laki-laki atau perempuan yang beriman, laki-laki atau perempuan yang taat, laki-laki atau perempuan yang jujur, laki-laki atau perempuan yang sabar, laki-laki atau perempuan yang khusyu', laki-laki atau perempuan yang bersedekah, laki-laki atau perempuan yang berpuasa, laki-laki atau perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki atau perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar"*.

5. Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Turmudzi. Artinya: *"Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki"*. (Sunan Abu Dawud, tt:61)

Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan lahirnya pernyataan Nabi Saw di atas dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ia bukan saja mengubah tatanan masyarakat Arab pada waktu itu, tetapi sekaligus mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif dan misoginis yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat sebelumnya. Pada masa pra Islam harga perempuan sangat rendah, bahkan orang malu memiliki anak perempuan, jika ada anak perempuan dibunuh hidup-hidup pada saat itu. Oleh Islam pandangan dan praktek-praktek yang diskriminatif tentang perempuan kemudian diganti dengan pandangan yang adil dan manusiawi.

Misalnya, tentang pemberian hak-hak kepada perempuan sebagai individu yang merdeka, misalnya hak bekerja, hak milik, hak waris, hak berpendidikan, hak berpendapat, hak bersosialisasi (QS. An Nisa': 7; QS. Al Baqarah: 282; QS. Al Hujurat: 13, QS. Al Maidah: 8). Jelaslah bahwa dalam ajaran Islam tidak ditemukan ajaran yang menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.

Namun dalam tafsir klasik telah dibumbui penjelasan yang memarginalkan kaum perempuan. Sehingga penafsiran Al-Qur'an bersifat teologis semata tanpa mengakomodir fakta sosiologis-historis yang telah menyingkirkan hak-hak perempuan. Penafsiran kemudian menjadi alat religius yang sangat ampuh untuk mentakberdayakan perempuan. Demikian pula dalam kitab-kitab fiqh klasik, secara umum perempuan digeneralisasikan sebagai makhluk yang melebur dalam citra laki-laki, yakni sebagai obyek dan makhluk domestik. Fenomena ini jelas merupakan kontradiksi. Di satu sisi Al-Qur'an sangat menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kebebasan. Tetapi di sisi lain penafsirannya telah menghalangi aktualisasi nilai-nilai utama tersebut. Ini membuktikan terjadinya enkulturasi pemahaman agama secara turun-temurun.

Dalam ajaran Islam terdapat ajaran yang bersifat normatif maupun interpretatif (Azhar, 2003:24). Ajaran yang normatif lebih bersifat universal, baku, sangat tekstual, mutlak atau absolut (*qath'y*). Sedang ajaran Islam yang interpretatif

bersifat parsial, partikuler, relatif, dan kontekstual (*dhanny*). Menurut Fakih (1997:136) untuk memahami dalil-dalil yang bersifat *dhanny* diperlukan pisau analisis yang dapat dipinjam dari ilmu-ilmu lain, termasuk pisau analisis gender, sehingga tidak terjadi pemahaman dalil yang mengandung bias gender.

Sangat diperlukan sosialisasi fiqh dan tafsir kontemporer untuk mengubah pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam dari tafsiran tradisional menuju pemahaman rasional. Karena itu, perlu menumbuhkan corak pemikiran substansialis, sebab pemikiran ini tidak terkungkung oleh nilai-nilai normatif, sehingga bisa lebih leluasa dalam memahami teks dan tradisi Islam secara terbuka dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman.

Penafsiran Dalam Perspektif Gender

Kita tidak dapat menutup mata bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial dan budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (*subordinasi*), *dimarjinalkan* bahkan *didiskriminasikan*. Ini dapat dilihat dengan nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik. Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu selain karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang

memihak laki-laki, keadaan timpang tersebut boleh juga dijustifikasi oleh pemikiran kaum agamawan. Hal ini misalnya terlihat pada penafsiran mereka atas ayat Al-Qur'an pada QS.An-Nisa' ayat 34:

Artinya: "*Laki-laki adalah qawwam atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka*".

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, penanggung-jawab, pengatur, pendidik, dan sebagainya. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah menjadi persoalan yang serius, sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasarkan oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum para ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas ini diciptakan Allah SWT, sehingga tidak akan pernah berubah. Kelebihan laki-laki dari perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat di atas, oleh para penafsir Al-Qur'an dikatakan karena akal dan fisiknya. Ar-Razi dalam tafsirnya, misalnya mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan/akal (*al-'ilm*)/ pikiran dan kemampuan (*al-qudrah*). Artinya, akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna (Ar-Razi, tt:88). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh para penafsir

yang lain, seperti Ibnu Kastir, az-Zamakhshari, al-Qurthubi, Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Thahir bin Asyur, ath-Thabathaba'I, al-Hijazi, dan lain-lain.

Akan tetapi, semua superioritas di atas, dewasa ini tidak dapat lagi dipertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas daripada perempuan. Hal ini bukan saja karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga karena fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Zaman telah berubah. Sekarang telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan di berbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa. Akan tetapi merupakan produk dari sebuah proses sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dari *badawah* (nomaden) menuju *hadharah* (kehidupan menetap dan modern), dari ketertutupan pada keterbukaan, dari kebudayaan

tradisional pada kebudayaan rasional, dan dari pemahaman tekstual pada pemahaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolusioner dan dinamis. Dan mungkin saja pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal, sebagaimana yang terdapat dalam (QS. Ali Imran: 140) Artinya: "Demikianlah hari-hari Kami gilirkan di antara manusia".

Kalau demikian, bagaimana kita memandang ayat 34 dari surat An-Nisa' di atas? Berangkat dari dasar penafsiran sebagaimana dikemukakan pada awal tulisan ini, maka ayat ini harus difahami sebagai teks yang bersifat sosiologis dan kontekstual, karena menunjuk pada persoalan partikular. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai bagian laki-laki dan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, sebenarnya muncul dalam suatu peradaban patriakhi atau peradaban laki-laki, dimana ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dalam aspek ekonomi dan keamanan sangat kuat. Pada masyarakat seperti ini, penempatan posisi perempuan demikian boleh jadi memang tepat sepanjang dalam prakteknya tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, redaksi ayat tersebut juga datang dalam bentuk narasi (*ikhbar*) yang dalam disiplin ilmu ushul fiqh hanya sebatas pemberitaan yang tidak mengindikasikan suatu ajaran (perintah agama). *Asbab an-nuzul* ayat tersebut juga memperkuat pandangan ini, dimana ayat ini turun untuk memperkecil kekerasan penolakan masyarakat patriakhi saat itu

terhadap keputusan Nabi Saw yang memberi kesempatan kepada Habibah binti Zaid yang telah dipukul oleh suaminya untuk membalas (*qishash*) memukul kembali suaminya. Dengan demikian, penafsiran-penafsiran yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanya hak kaum laki-laki dan bukan hak kaum perempuan adalah interpretasi yang sarat dengan muatan sosiopolitik saat itu.

Ayat 34 surat An-Nisa' tersebut, menyatakan bahwa pria itu menjadi *qawwam* bagi wanita, dan membolehkan suami memukul istri jika melakukan *nusyuz*. Kata *qawwam* sebenarnya merupakan kata yang *multi interpretable*. Dalam bahasa Arab kata itu bisa menjadi kata asli dan bisa kata jadian. Sebagai kata asli, ia bisa berarti orang yang mampu mengurus dan bisa pula berarti pemimpin. Dan sebagai kata jadian, ia merupakan bentuk *mubalaghah* dari *qaim* yang arti asalnya adalah orang yang berdiri. Ketika digabungkan dengan *harf al-jarr*, 'ala, maka ia menjadi *uqiem* yang bisa berarti pemimpin, melindungi, menjaga, dan mencukupi kebutuhan (Hamim Ilyas, 1998:13). Dalam penafsiran yang pada umumnya diterima oleh umat Islam, arti yang dipilih untuk memahami kata itu adalah pemimpin.

Kemudian ayat itu juga membolehkan suami memukul istrinya yang melakukan *nusyuz*. Menurut ketentuan ayat itu tindakan memukul ini baru boleh dilakukan setelah terlebih dahulu dia menasehati lalu pisah ranjang dengan istri

yang *nusyuz*. Dan *nusyuz* ini juga merupakan kata yang *multi interpretable*. Kata itu asalnya adalah menonjol atau menolak. Kemudian ia bisa difahami dengan sikap atau tindakan istri yang tidak sesuai dengan tiga kriteria perempuan ideal yang disebutkan dalam ayat tersebut, yakni *shalihah*, *qanitah*, dan *hafidhah*. Dan bisa pula difahami dengan sikap dan tindakan istri yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sementara penafsiran yang biasa diterima oleh masyarakat muslim, makna yang kedua untuk memahami kata itu.

Ayat ini seringkali diperkuat penjelasannya dengan hadis yang seakan-akan membenarkan perlunya melakukan kekerasan pada istri. Misalnya hadis mutafaq'alah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a:

Artinya: "Rasulullah bersabda: jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, dan istrinya itu menolak, kemudian semalam suaminya marah, maka para malaikat melaknat istri itu sampai pagi".

Makna lahir hadis ini adalah menunjukkan bahwa melayani keinginan seksual suami itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan istri kapanpun dikehendaki. Dan istri berdosa jika menolaknya. Itulah yang difahami oleh masyarakat pada umumnya.

Sebagai dalil agama, ayat dan hadis di atas, pemahamannya tidak bisa dipisahkan dari ayat dan hadis-hadis lain.

Terutama yang sama-sama membicarakan hubungan suami-istri. Diantara ayat-ayat itu adalah QS. Al-Baqarah : 228, yang menyatakan bahwa istri itu memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan secara *ma'ruf*. Karena itu penafsiran yang telah diterima masyarakat secara luas bisa dipertanyakan lagi. Apakah *ma'ruf* jika istri itu wajib dipimpin dan tidak berhak memimpin, sementara suami wajib memimpin dan tidak berhak dipimpin? Jawaban dari pertanyaan ini tergantung pada apa yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu. Jika kita memahami *ma'ruf* itu sebagai sesuatu ajaran yang sesuai dengan agama, hukum, kebiasaan dan kepribadian luhur, maka jawabannya adalah negatif. Namun jika kita memahaminya hanya sebagai sesuatu ajaran yang sesuai dengan kebiasaan yang diterima masyarakat, maka jawabannya adalah positif, karena sistem yang berlaku dalam masyarakat kita adalah budaya patriarkhi.

Demikian halnya mempertanyakan makna lahir hadis di atas. Apakah *ma'ruf* mewajibkan istri melayani keinginan seksual suami setiap saat, kapan saja suami menghendaki? Juga tergantung pada pengertian *ma'ruf* yang dijadikan pertimbangan. Oleh karena itu ayat dan hadis di atas hendaknya difahami dengan melihat sebab-sebab diturunkannya, maka dapat diketahui bahwa kebolehan memukul istri itu sebagai alternatif terakhir dalam menghadapi istri yang *nusyuz*, menjadi semacam kompromi antara Nabi dan masyarakat ketika itu. Dalam riwayat at-

Thabari dari Hasan disebutkan bahwa Nabi semula ingin menghukum *qisas* pada suami yang menampar istrinya. Namun karena banyak sahabat yang keberatan, kemudian Nabi melakukan kompromi dengan masyarakat Arab yang belum siap menghapus kekerasan pada istri. Karena memang budaya patriarkhi sangat dominan pada masyarakat Arab pada waktu itu dan mempunyai watak suka melakukan kekerasan, tetapi mereka belum siap kalau harus mengurangi kekerasan pada istri, sebab dianggap dapat menurunkan wibawa laki-laki dihadapan istri.

Apabila penafsiran ini bersifat sosiologis dan kontekstual, maka terbuka suatu kemungkinan bagi terjadinya proses perubahan. Dengan kata lain, posisi perempuan sebagai subordinat laki-laki juga mungkin diubah pada waktu sekarang, mengingat format kebudayaannya yang sudah berubah.

Dengan cara pandang demikian, setidaknya kita dapat memahami bahwa perempuan bukanlah makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena dia perempuan, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi dan kebudayaan patriarkhi. Pada saat yang sama, kita juga tidak selalu dan terus menerus menganggap salah ketika perempuan menjadi pemimpin, penanggungjawab, pelindung, dan pengayom bagi komunitas laki-laki, sepanjang hal itu tetap dalam kerangka kerahmatan, keadilan, dan kemaslahatan, atau kepentingan masyarakat luas (Husain

Muhammad, 2002: 20-23). Penafsiran dengan paradigma seperti ini bukan terbatas pada hubungan laki-laki-perempuan dalam ruang domestik (suami-istri), tetapi juga berlaku untuk semua masalah hubungan kemanusiaan yang lebih luas atau persoalan-persoalan partikuler lainnya yang terkait dengan dinamika sosial budaya.

Persoalan paling signifikan dalam hal ini adalah bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip agama dan kemanusiaan atau *al-akhlaq al-karimah* dan hak-hak asasi manusia dalam relasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Akhlak termanifestasi dalam term-term kesetaraan manusia, kebebasan, saling menghargai, penegakan keadilan, dan kemaslahatan (kebaikan). Memang, term-term ini memiliki arti yang relatif. Namun relativitas ini justru menjadi dasar bagi kita untuk bisa merumuskan secara bersama-sama persoalan-persoalannya secara tepat dalam konteks dan situasi sosial kita masing-masing secara dinamis di bawah prinsip-prinsip kemanusiaan di atas. Hal ini terlihat secara jelas pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan relasi suami-istri atau lebih umum lagi tentang *al-ahwal asy-syakhsyiyah* 9 hukum keluarga. Di situ Al-Qur'an hampir selalu menyebut kata-kata *bi al-ma'ruf*, dengan cara yang baik atau patut. Misalnya: QS. An-Nisa':19.

Artinya: "*Dan pergaulilah mereka (para istrimu) dengan cara yang baik dan patut*".

Kata ini jelas terkait dengan kata dasarnya, yaitu *al-'urf*, yang berarti kebiasaan, tradisi. Para ahli menjelaskan bahwa *al-ma'ruf* adalah adat, kebiasaan, atau tradisi yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat, serta tidak menyimpang dari dasar-dasar agama. Dengan begitu, maka *ma'ruf* merupakan kebaikan berdimensi lokal dan temporer, atau dalam bahasa populer, berdimensi kontekstual. Kalau demikian, kebaikan jenis ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain, namun tetap saja harus berada dalam kerangka (*frame*) *al-akhlaq al-karimah*.

Demikian halnya penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah: 223. Artinya:

"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".

Ayat ini sering ditafsirkan istri itu laksana ladang suami, yang boleh didatangi kapan saja dan dari mana saja suami menghendaki. Namun Mufassir atau pemikir kontemporer seperti Quraisy Shihab (1999:314) melihat ayat tersebut seharusnya difahami sebagai perlindungan terhadap kaum perempuan sebagaimana *asbabu nuzul* turunnya ayat-ayat tersebut.

Bahwa ayat ini turun pada saat orang-orang Quraisy suka mendatangi istrinya lewat dubur, yang berarti kekerasan terhadap istri. Kemudian ayat ini turun sebagai peringatan agar jangan diteruskan kebiasaan tersebut, karena ladang itu berada di bagian depan tubuh perempuan bukan di belakang, yang berarti penyiksaan pada perempuan.

Ayat-ayat teologis yang sementara ini diinterpretasikan bias gender juga harus dikaji ulang dan ditafsirkan kembali dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan (keadilan gender). Karena prinsip dasar ideal Islam, seperti yang dinyatakan oleh ayat-ayat di atas, adalah persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Seperti ayat-ayat penciptaan, semua harus merujuk pada ayat yang secara tegas (QS. At-Tin: 4) menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan. Oleh karena itu, ayat penciptaan (QS. an-Nisa': 1)

Artinya: "Wahai manusia (laki-laki dan perempuan), bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhan kalian, yang menciptakan kalian semua (laki-laki dan perempuan) dari jiwa (living entity) yang satu dan menciptakan sama sepertinya pasangannya, kemudian dari kedua pasangan itu Dia menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak".

Ayat ini sering dijadikan dasar oleh sebagian ulama tafsir untuk menjustifikasi keyakinan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga kualitas penciptaan yang pertama lebih tinggi dari kualitas penciptaan yang kedua yakni perempuan, harus dibaca dan ditafsirkan kembali. Keyakinan ini, sebenarnya adalah warisan tradisi dari bangsa-bangsa sebelumnya (kaum Yahudi dan Nasrani) yang menjalar ke kalangan kaum muslim, karena di dalam Al-Qur'an tidak dijumpai satu pun ayat yang secara eksplisit menyatakan hal yang demikian. Yang ada hanyalah interpretasi para ulama yang dianggap memiliki otoritas penuh untuk menafsirkan teks-teks agama, padahal tafsiran adalah tetap tafsiran yang tidak menutup kemungkinan adanya keterkaitan dengan perkembangan sosiopengertian yang temporal.

Ayat di atas mengungkapkan bahwa penciptaan manusia berawal dari penciptaan diri yang satu (*nafs wahidah*), kemudian penciptaan pasangannya yang sejenis dengannya, dari kedua pasang tersebut kemudian tercipta laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Di dalamnya tidak ada ungkapan secara eksplisit, apakah diri itu laki-laki atau perempuan, dan apakah pasangannya itu laki-laki atau perempuan, sehingga penafsiran subordinasi perempuan terhadap laki-laki dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan pasangan adalah perempuan dan yang dimaksud dengan diri adalah laki-laki menjadi tidak benar.

Semangat ayat tersebut adalah kebersamaan dan keberpasangan sebagai dasar kehidupan, bukan subordinasi satu pada yang lain, sehingga untuk kata *nafs wahidah* (diri yang satu) dan *zaujaha* (pasangannya) dibiarkan tidak jelas, sementara ungkapan selanjutnya sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari dua pasangan itu.

Pandangan sepihak bahwa perempuan diciptakan dari dan untuk kesenangan dan ketentraman laki-laki juga harus diakhiri, karena ayat yang digunakan sebagai dasar pandangan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan demikian. Karena itu, coba kita bandingkan makna *an-fusikum* dari kata *an-nafsu* yang terdapat dalam QS.ar.Rum 21.

Artinya: “Dan diantara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untuk kamu sekalian (laki-laki dan perempuan) pasangan dari jenis (manusia yang sama seperti kalian), agar kalian cenderung dan tentram kepada mereka, dan Dia menjadikan di antara kalian (dan pasangan kalian) rasa kasih dan sayang”.

Ayat ini secara tegas menyatakan, bahwa diantara keagungan Tuhan adalah penciptaan manusia secara berpasangan, sehingga tercipta kecenderungan dan kasih sayang satu kepada yang lain dalam setiap pasangan. Tidak dinyatakan di dalamnya bahwa perempuan diciptakan secara sepihak dari dan untuk laki-laki. Akan tetapi, manusia diciptakan secara berpasangan,

laki-laki dan perempuan, laki-laki untuk perempuan dan perempuan untuk laki-laki, laki-laki cenderung kepada perempuan dan perempuan cenderung kepada laki-laki. Oleh karena itu, penafsiran subordinasi perempuan melalui ayat ini menjadi tidak berdasarkan sama sekali.

Penutup

Akhirnya, sangat sulit dinafikan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam sosioekonomi, politik, dan kultural saat ini telah mengalami perubahan dan perkembangan evolutif seiring dengan berkembangnya kesadaran mereka. Sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah kaum perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki, bahkan sebagian melebihi laki-laki, sehingga pekerjaan atau tugas yang sementara dianggap hanya monopoli kaum laki-laki menjadi terbantah dengan sendirinya. Ini semua membuktikan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki. Kenyataan ini semestinya menjadi keniscayaan, sehingga segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan, mendiskriminasikan, dan melecehkan perempuan harus dihapuskan. Dengan demikian, perlu lebih dikembangkan pemikiran dasar tafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi perbedaan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Razi, 1993, *At-Tafsir al-Kabir*, juz X, Dar al-Fikr, Beirut
- Depag.RI, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bumirestu, Jakarta.
- Faqih Mansur, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamim Ilyas, 1998, *Kekerasan Terhadap Istri Prespektif Agama*, PSW. UMY, Yogyakarta.
- Husein Muhammad, 2002, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LkiS, Yogyakarta.
- Lois Lamy al-Faruqi, 2002, *Perempuan dalam Masyarakat Qur'an*, dalam Jurnal Al Huda, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam, Edisi 7 Vol.II, Jakarta.
- Masdar F.Mas'udi, 1998, *Hak-hak Reproduksi Wanita dalam Islam*, LP3S, Jakarta.
- Muhammad Azhar, 2003, *Epistemologi dan Refleksi Pemikiran Islam Kontemporer*, Trans Media, Yogyakarta.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, 1987, *Ash-Shahih*, Dar Ibnu Katsir, Beirut.
- Nazaruddin Umar, 2002, *Argumen Kesetaraan Jender, Prespektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta.
- Nashruddin Baidan, 1999, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Quraisy Shihab, 1998, *Wawasan Al Quran*, Mizan, Bandung
- Sulaiman bin asy-Asy'ats as-Sijistani Abu dawud, tt, Sunan Abu Dawud, Dar al-Fikr, Bairut.

